



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.Sus /2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JASRIL EFFENDI BIN YAKOB;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 11 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Meunasah Pante, Kecamatan Beutong Bawah, Kabupaten Nagan Raya (Domisili) / Dusun Jerat Roja Desa Kandang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob ditangkap sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri. Qadarisa Putra dan Zulfiansyah, S.H, sebagai Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Prada Utama No. 3 Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh Kode Pos 23115, No. Hp. 08119381992, email:qadarlawoffice@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Januari 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawah Register No. W1-U1/2/HK.01/1/2024, tanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 276/Pid.Sus /2024/PN Bna, tanggal 19 Desember 2023, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, bukti surat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jasril Efendi bin Yakob terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menyuruh melakukan mengirim Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternative Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Jasril Efendi bin Yakob selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



- dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
 - 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;

Dipergunakan dalam perkara Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal Maret 2024, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukuman yang ringan-ringannya, dengan mengemukakan alasan, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa suami dan anak-anak yang masih kecil-kecil yang harus dinafkahi dan Terdakwa merupakan lansia dan sedang dalam kondisi sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-166/Bna/12/2023, tanggal 6 Desember 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Jasril Efendi Bin Yakob baik sendiri atau secara bersama-sama dengan Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2023 bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh , berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali dihubungi oleh anak kandungnya yang berada di Kota Banda Aceh yakni anak saksi Sultan Rando Fernando (penuntutan terpisah) yang meminta dikirimkan uang makan dan uang biaya sekolahnya di Banda Aceh. Mendengar hal tersebut Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi meminta uang kepada suaminya yakni Terdakwa Jasril Efendi bin Yakob untuk dikirimkan kepada anak saksi Sultan Rando Fernando. Mendengar permintaan tersebut terdakwa bukannya memberikan uang melainkan menyuruh saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali mengirim ganja milik terdakwa kepada anak saksi Sultan Rando Fernando untuk dijual ke teman terdakwa yang berada di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kec. Betong Kabupaten Nagan Raya terdakwa membungkus narkotika jenis ganja yang banyaknya tidak terdakwa ingat lagi secara pasti sekira kurang lebih 60 (enam puluh) bungkus kemudian mempekingnya dan memasukkannya kedalam tas ransel sekolah dan setelah itu menyimpannya didalam kamar terdakwa. Pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi pergi membawa paket ganja yang telah terdakwa peking tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya-Banda Aceh. Sesampainya disana saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk anak saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phone nya kepada supir L-300 yang tidak saksi ketahui namanya sambil mengatakan “apabila nanti sampai di Banda Aceh agar menghubungi saya agar saya bisa menghubungi anak saya Sultan Rando Fernando untuk mengambil barang kiriman saya tersebut”.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik terdakwa telah sampai di Terminal L-300 di Kota

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Mohammad Maulana bertanya kepada anak saksi "tadi mengambil paket apa?", anak saksi menjawab "Paket Ganja", lalu sekira pukul 12.00 wib anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) membawa pulang paket berisi ganja tersebut kerumah kos anak saksi di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada teman saksi Mohammad Maulana yang bernama sdr Pedi (DPO) di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Pedi kembali membeli 1 (satu) paket ganja dari anak saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 wib di Desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh anak saksi menjual ganja milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket kepada sdr Muli (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan saksi Mohammad Maulana pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja milik terdakwa dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam dan selanjutnya anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik saksi Mohammad Maulana . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama saksi Mohammad Maulana berangkat menuju Hocco Caffe di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan saksi Mohammad Maulana terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffe sehingga anak saksi dan saksi Mohammad Maulana melarikan diri pulang kerumah saksi Mohammad Maulana sedangkan sepeda motornya anak saksi tinggalkan di parkiran Hocco Caffe. Karena merasa curiga saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffe langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda yang ditinggalkan oleh anak saksi tersebut dan saat itu

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 wib beberapa anggota BNNP yang diantara saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan saksi Mohammad Maulana di rumah saksi Mohamad Maulana yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Bahwa saat diinterogasi anak saksi membenarkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang ada di jok sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual bersama-sama saksi Mohammad Maulana dan saat itu anak saksi menyampaikan bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja milik terdakwa yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan ibunya yakni saksi yang Sri Wahyuni yang dikirim oleh mereka dari Nagan Raya ke Kota Banda Aceh untuk anak saksi perjual belikan. Selanjutnya saksi Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada anak saksi adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Wahyuni dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja.

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Jasril Efendi bin Yakob, baik sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali (Penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2023 bertempat di jalan Nasional Nagan Raya – Banda Aceh, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali dihubungi oleh anak kandungnya yang berada di Kota Banda Aceh yakni anak saksi Sultan Rando Fernando

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) yang meminta dikirimkan uang makan dan uang biaya sekolahnya di Banda Aceh. Mendengar hal tersebut saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi meminta uang kepada suaminya yakni terdakwa Jasril Efendi bin Yakob untuk dikirimkan kepada anak saksi Sultan Rando Fernando . Mendengar permintaan tersebut terdakwa bukannya memberikan uang melainkan menyuruh saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali mengirim ganja milik terdakwa kepada anak saksi Sultan Rando Fernando untuk dijual ke teman terdakwa yang berada di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kec. Betong Kabupaten Nagan Raya terdakwa membungkus narkotika jenis ganja yang banyaknya tidak terdakwa ingat lagi secara pasti sekira kurang lebih 60 (enam puluh) bungkus kemudian mempekingnya dan memasukkannya kedalam tas ransel sekolah dan setelah itu menyimpannya didalam kamar terdakwa. Pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi pergi membawa paket ganja yang telah terdakwa peking tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya-Banda Aceh. Sesampainya disana Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk anak Saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phone nya kepada supir L-300 yang tidak saksi ketahui namanya sambil mengatakan “apabila nanti sampai di Banda Aceh agar menghubungi saya agar saya bisa menghubungi anak saya Sultan Rando Fernando untuk mengambil barang kiriman saya tersebut”.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik terdakwa telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi Mohammad Maulana bertanya kepada anak saksi “tadi mengambil paket apa?”, anak saksi menjawab “Paket Ganja”, lalu sekira pukul 12.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) membawa pulang paket berisi ganja tersebut kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos anak saksi di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan saksi Mohammad Maulana menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada teman saksi Mohammad Maulana yang bernama sdr Pedi (DPO) di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Pedi kembali membeli 1 (satu) paket ganja dari anak saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh anak saksi menjual ganja milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket kepada sdr Muli (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan saksi Mohammad Maulana pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkoba jenis ganja milik terdakwa dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam dan selanjutnya anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik saksi Mohammad Maulana . Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama saksi Mohammad Maulana berangkat menuju Hocco Caffé di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan saksi Mohammad Maulana terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffé sehingga anak saksi dan saksi Mohammad Maulana melarikan diri pulang kerumah saksi Mohammad Maulana sedangkan sepeda motornya anak saksi tinggalkan di parkir Hocco Caffé. Karena merasa curiga saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffé langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda yang ditinggalkan oleh anak saksi tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus Narkoba jenis ganja didalam jok sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 wib beberapa anggota BNNP yang diantara saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan saksi Mohammad Maulana di rumah saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat diinterogasi anak saksi membenarkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang ada di jok sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual bersama-sama saksi Mohammad Maulana dan saat itu anak saksi menyampaikan bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja milik terdakwa yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut saksi Ivan Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa dan ibunya yakni saksi yang Sri Wahyuni yang dikirim oleh mereka dari Nagan Raya ke Kota Banda Aceh untuk anak saksi perjual belikan. Selanjutnya saksi Ferdyan dan saksi Fakhri Kamal melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya. Pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada anak saksi adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan saksi Sri Wahyuni dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa JASRIL EFENDI BIN YAKOB bersama-sama dengan Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali (Penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan Juli tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kec. Betong Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, mengausai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.20 WIB Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali dihubungi oleh anak kandungnya yang berada di Kota Banda Aceh yakni anak saksi Sultan Rando Fernando (penuntutan terpisah) yang meminta dikirimkan uang makan dan uang biaya sekolahnya di Banda Aceh. Mendengar hal tersebut Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi meminta uang kepada suaminya yakni terdakwa Jasril Efendi Bin Yakob untuk dikirimkan kepada anak Saksi Sultan Rando Fernando. Mendengar permintaan tersebut terdakwa bukannya memberikan uang melainkan menyuruh Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali mengirim ganja milik terdakwa

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak Saksi Sultan Rando Fernando untuk dijual ke teman terdakwa yang berada di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kec. Betong Kabupaten Nagan Raya terdakwa membungkus narkotika jenis ganja yang banyaknya tidak terdakwa ingat lagi secara pasti sekira kurang lebih 60 (enam puluh) bungkus kemudian mempekingnya dan memasukkannya kedalam tas ransel sekolah dan setelah itu menyimpannya didalam kamar terdakwa. Pada Hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi pergi membawa paket ganja yang telah terdakwa peking tersebut menuju jalan Nasional Nagan Raya-Banda Aceh. Sesampainya disana Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk anak Saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phone nya kepada supir L-300 yang tidak saksi ketahui namanya sambil mengatakan “apabila nanti sampai di Banda Aceh agar menghubungi saya agar saya bisa menghubungi anak saya Sultan Rando Fernando untuk mengambil barang kiriman saya tersebut”.

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 05.15 WIB saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menghubungi anak saksi dan mengatakan paket ganja milik terdakwa telah sampai di Terminal L-300 di Kota Banda Aceh dan meminta anak saksi untuk mengambilnya. Kemudian anak saksi Sultan Rando Fernando mengambil paket ganja tersebut dan membawanya kerumah saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) yang kebetulan saat itu anak saksi menginap di rumah tersebut. Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Mohammad Maulana bertanya kepada anak saksi “tadi mengambil paket apa?”, anak saksi menjawab “Paket Ganja”, lalu sekira pukul 12.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan Saksi Mohammad Maulana (penuntutan terpisah) membawa pulang paket berisi ganja tersebut kerumah kos anak saksi di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB anak saksi bersama-sama dengan Saksi Mohammad Maulana menjual narkotika jenis ganja tersebut kepada teman saksi Mohammad Maulana yang bernama sdr Pedi (DPO) di didekat SMP Negeri 10 Banda Aceh sebanyak 1 (satu)

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tidak berapa lama kemudian sdr Padi kembali membeli 1 (satu) paket ganja dari anak saksi dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) . Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Lampulo kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh anak saksi menjual ganja milik terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket kepada sdr Muli (DPO).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB anak saksi bersama dengan Saksi Mohammad Maulana pergi menuju rumah kos anak saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra warna hitam No Pol BL 4461 JG milik Saksi Mohammad Maulana yang beralamat di Desa Lamyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi mengambil 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja milik terdakwa dan memasukkannya kedalam tas kecil warna hitam dan selanjutnya anak saksi simpan didalam jok sepeda motor milik Saksi Mohammad Maulana. Sekira pukul 15.45 WIB anak saksi bersama Saksi Mohammad Maulana berangkat menuju Hocco Caffe di Desa Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Sesampainya disana anak saksi dan Saksi Mohammad Maulana terlibat perkelahian dengan karyawan Hocco Caffe sehingga anak saksi dan Saksi Mohammad Maulana melarikan diri pulang kerumah Saksi Mohammad Maulana sedangkan sepeda motornya anak saksi tinggalkan di parkiranan Hocco Caffe. Karena merasa curiga Saksi Muhammad Azhar selaku karyawan Hocco Caffe langsung melakukan pemeriksaan terhadap sepeda yang ditinggalkan oleh anak saksi tersebut dan saat itu ditemukan 4 (empat) bungkus Narkotika jenis ganja didalam jok sepeda motor tersebut. Melihat hal tersebut saksi Muhammad Azhar langsung melaporkannya ke pihak BNNP dan Sekira pukul 20.00 WIB beberapa anggota BNNP yang diantara Saksi Ivan Ferdyan dan Sksi Fakhri Kamal berhasil melakukan penangkapan terhadap anak saksi dan Saksi Mohammad Maulana di rumah Saksi Mohamad Maulana yang beralamat di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;

Bahwa saat diinterogasi anak saksi membenarkan bahwa 4 (empat) bungkus narkotikan jenis ganja yang ada di jok sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang dikirim dari Nagan Raya ke Banda Aceh untuk anak saksi jual bersama-sama Saksi Mohammad Maulana dan saat itu anak saksi menyampaikan bahwa selain 4 (empat) bungkus ganja tersebut masih ada lagi ganja milik terdakwa yang anak saksi simpan di rumah kos anak saksi. Mendapatkan informasi tersebut Saksi Ivan Ferdyan dan Saksi Fakhri Kamal

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju rumah kos anak saksi di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba jenis ganja didalam kotak kardus diatas lemari pakaian dalam kamar kos anak saksi. Saat diinterogasi anak saksi mengakui bahwa ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan ibunya yakni saksi yang Sri Wahyuni yang dikirim oleh mereka dari Nagan Raya ke Kota Banda Aceh untuk anak saksi perjual belikan. Selanjutnya Saksi Ferdyan dan Saksi Fakhri Kamal melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Beutong Kab. Nagan Raya. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa ganja yang ada pada anak saksi adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.768 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkoba jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkoba Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fakhri Kamal, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (dalam berkas perkara terpisah) dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah saudara Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis Ganja sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh milik Saksi Mohammad Maulana yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi Mohammad Maulana melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffee Tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Anak Sultan Rando Fernando dan Muhammad Maulana diperoleh informasi bahwa Anak Sultan Rando Fernando ada menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkoba jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah dilakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Maulana narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang di kirim dari ibunya yaitu Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali (dalam berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya yaitu Terdakwa Jasril Efendi yang berada di Nagan Raya;
 - Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya (Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, Narkoba jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara dikirim oleh Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa Jasril Efendi pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 melalui angkutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Saksi Sri Wahyuni;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNNP Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa Jasril Efendi;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkoba jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Musawir, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (dalam berkas perkara terpisah) dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Desa Lamteh Kecamatan Ulee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di Rumah saudara Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal dan Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan karena telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I yaitu menguasai atau memiliki narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih yang di masukan dalam tas kecil warna hitam yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat keseluruhan adalah 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, yang di temukan di dalam 1 (satu) Unit Sepmor Merek Supra Di Hocco Caffee Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh milik Saksi Mohammad Maulana yang di tinggalkan setelah Anak dan Saksi Mohammad Maulana melakukan Perkelahian Dengan petugas Caffee Tersebut;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap Anak Sultan Rando Fernando dan Muhammad Maulana diperoleh informasi bahwa Anak Sultan Rando Fernando ada menyimpan narkotika jenis ganja lainnya di rumah kos Anak yang berada di pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan di rumah kos Anak, saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti narkotika jenis ganja yang di simpan di dalam kotak bekas berupa 45 (empat puluh lima) Bungkus narkotika jenis ganja yang di bungkus dengan kertas warna putih dengan berat setelah dilakukan penimbangan di peroleh berat keseluruhan adalah 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mohammad Maulana narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang di kirim dari ibunya yaitu Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali (dalam berkas perkara terpisah) dan ayah tirinya yaitu Terdakwa Jasril Efendi yang berada di Nagan Raya;
 - Bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal tersebut untuk dijual kepada pembeli melalui ibunya (Sri Wahyuni) yang berada di Nagan Raya;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, Narkotika jenis ganja tersebut diperolehnya dengan cara dikirim oleh Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa Jasril Efendi pada hari Senin

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2023 melalui angkutan umum dari Nagan Raya yang di kirim langsung kepada Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal untuk di perjual belikan kepada pembeli yang telah memesannya melalui Saksi Sri Wahyuni;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak tersebut, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Tim BNNP Aceh bergerak ke daerah Nagan Raya untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Sri Wahyuni dan Terdakwa Jasril Efendi;
 - Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dan Anak Sultan Rando Fernando ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Rumah Saksi di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Saksi (dalam berkas perkara terpisah) dan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) ditangkap karena telah ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 4 (empat) bungkus di dalam Jok sepeda motor merk Honda Supra milik Saksi, tinggalkan di Hocco Caffe Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak, petugas BNNP Aceh kembali menemukan barang bukti narkotika jenis ganja 45 (empat puluh lima) bungkus di rumah kos Anak Sultan Rando Fernando di Desa Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja yang di temukan di dalam Jok Honda Supra milik Saksi tersebut dan Narkotika jenis ganja yang ditemukan di rumah Kos Anak adalah milik Anak Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal yang dikirim oleh ibu Anak yaitu Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali dengan menggunakan angkutan umum L300 dari Nagan Raya;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang Narkotika jenis ganja yang ada pada Anak Sultan Rando Fernando yang dikirimkan oleh ibunya (Sri Wahyuni) tersebut;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak membuka kiriman dari ibunya tersebut ternyata Narkotika jenis ganja yang jumlah sebanyak kurang lebih 60(enam puluh) bungkus, lalu Saksi mengatakan bahwa ganja ini adalah dilarang oleh Undang-Undang untuk dimiliki atau dikuasai dan disimpan Anak dan Anak bisa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa ketika Saksi mengatakan kepada Anak, bahwa ganja tersebut dilarang, Anak mengatakan bahwa ganja tersebut oleh ibunya yaitu Terdakwa Sri Wahyuni disuruh antar kepada seseorang untuk dijual;
 - Bahwa Saksi setelah mengetahui adanya ganja yang disimpan atau dikuasai oleh Anak tersebut, Saksi memang tidak melaporkan kepada yang berwajib (Polisi) karena saksi merasa kasihan kepada Anak Sultan Rando Fernando tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan, menguasai atau menjual Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ibunya Anak yaitu Saksi Sri Wahyuni dan ayah Tiri Anak yaitu Terdakwa Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi Ali, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh, pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Saksi dan suami Saksi yakni Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob dilakukan di Jln. Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
 - Bahwa Saksi ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu dengan cara mengirimkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada anak Saksi (Sultan Rando Fernando) yang berada di Banda Aceh untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
 - Bahwa Saksi ada mengirimkan barang milik Terdakwa Jasril Efendi Bin Yakob pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dengan menggunakan jasa pengiriman Angkutan Umum L.300 dengan tujuan untuk anak Sultan Rando Fernando di Banda Aceh, akan tetapi Saksi tidak mengetahui isinya adalah ganja dikarenakan saat Terdakwa Jasril Efendi Bin Yakob menyerahkan paket tersebut kepada Saksi paket tersebut sudah

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dalam tas dan siap untuk di kirim dan Terdakwa mengatakan bahwa barang yang dikirim tersebut adalah obat-obatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwajib dalam hal Narkotikan jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Sutan Rando Fernando Bin Marten Rizal (Alm) ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 20.10 WIB di Rumah Saudara Mohammad Maulana (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tepatnya di di Luar Rumah;
 - Bahwa Anak ditangkap oleh petugas BNNP Aceh, di karenakan Anak memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja yang Anak Simpan Di Rumah Kos Anak Di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dan di dalam bagasi Kereta Roda 2 Milik Saksi Mohammad Maulana (dalam berkara perkara terpisah) yang di temukan di Hocco Caffee Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa Anak di tangkap oleh petugas BNNP Aceh di rumah Saksi Mohammad Maulana di Desa Lamteh Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
 - Bahwa pada saat Anak diamankan oleh Petugas BNNP Aceh tidak ada ditemukan barang apapun karena barang bukti Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh Petugas BNNP Aceh yaitu Anak Simpan di Rumah Kos Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus, dan di dalam bagasi Honda Milik Saksi Maulana di HOCCO COFFE Lambuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh sebanyak 4 (empat) bungkus;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas BNNP Aceh menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti jenis ganja sebanyak 45 (empat puluh lima) bungkus di Rumah Kos Anak di Pasar lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa Jasril Efendi (dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) dan pada saat di temukan oleh Petugas BNNP Aceh narkotika jenis ganja tersebut berada dalam penguasaan Anak;
- Bahwa Narkotika Jenis ganja tersebut di kirim oleh Saksi Sri Wahyuni (ibu kandung Anak) dan Terdakwa Jasril Efendi(Ayah tiri Anak) yaitu pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 yang waktunya tidak bisa Anak ingat lagi, yang dikirim melalui Anggutan Umum L300;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sudah terjual sebanyak 15 (lima belas) bungkus kepada pembeli yang Anak tidak ketahui namanya karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan Anak hanya mengantarkannya saja kepada pembeli dan barang bukti yang di temukan dari Anak adalah narkotika jenis ganja Sisa dari Penjualan 15 (lima belas) bungkus tersebut;
- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa harganya karena Uang dari hasil Penjualan Narkotika Jenis Ganja tersebut langsung dikirim pembeli kepada Saksi Sri Wahyuni di Nagan Raya;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang di kirim oleh Terdakwa Sri Wahyuni sudah dua kali Anak Jual. Yang Pertama pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 WIB, sebanyak 1 (satu) bungkus yaitu dengan cara Anak antar langsung ke Saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkotika tersebut Anak antar bersama dengan teman Anak, Saksi Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan (dalam berkas perkara terpisah) dan kemudian 1 (satu) Bungkus lagi yaitu dengan cara Saudara PEDI ambil langsung kerumah Anak di Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
- Bahwa kemudian setelah saudara Pedi (DPO) menerima Narkotika Jenis Ganja tersebut Saudara Pedi langsung menyerahkan Uang Pembeliannya kepada Anak dengan harga 1 (satu) bungkus Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, Anak kembali mengantar 15 (lima belas) paket Narkotika Jenis

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja ke daerah Lampulo yang di terima Oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Terdakwa Sri Wahyuni dan Anak hanya disuruh mengantar saja;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang Anak tidak Ingat lagi Anak ada mengantar 15 (lima belas) bungkus Narkotika jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima oleh seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Ibu Anak (Saksi Sri Wahyuni) dan Anak cuma di suruh antar saja karena setelah Anak menerima Narkotika jenis ganja tersebut dari Ibu Anak (Saksi Sri Wahyuni), Ibu Anak (Saksi Sri Wahyuni) mengatakan nanti 15 (lima belas) bungkus barang tersebut kamu antar ke pada seseorang yang sudah memesan kepadanya di daerah lampulo, Dan pembayaran 15 (lima belas) bungkus Narkotika tersebut yaitu langsung di Tranfer kepada Ibu Anak (Saksi Sri Wahyuni);
- Bahwa saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) ada membeli Narkotika jenis ganja dari Anak sebanyak 1 (satu) Bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari yang Anak tidak ingat lagi sekitar 1 (satu) Minggu sebelum Anak di tangkap oleh Petugas BNNP Aceh sekira Pukul 15.30 WIB Anak di hubungi oleh Terdakwa Sri Wahyuni menyuruh Anak untuk menjual Narkotika jenis ganja di daerah Banda Aceh, yang mana pada saat itu Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Sri Wahyuni menghubungi Anak lagi dan mengatakan hal yang sama kepada Anak yaitu menyuruh Anak untuk menjual belikan narkotika jenis ganja di daerah Banda Aceh tetapi Anak menjawab tidak mau;
- Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Anak sedang main Game di rumah Saksi Mohammad Maulana sekira pukul 05.15 WIB Anak di hubungi oleh Ibu Anak yaitu Terdakwa Sri Wahyuni dan mengatakan paket sudah sampai Di Banda Aceh dan Anak di suruh untuk mengambilnya di daerah Terminal;
- Bahwa kemudian Anak langsung berangkat ke daerah Terminal dengan menggunakan kendaraan Saksi Mohammad Maulana untuk mengambil paket tersebut Di Mobil L300 yang Anak tidak ketahui Namanya supir, sesampai di Anggutan L300 tersebut Anak langsung di kasih paket kiriman dari Ibu Anak (Saksi Wahyuni) tersebut, kemudian paket tersebut Anak bawa pulang kerumah Saksi Mohammad Maulana dan Anak Tarok dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Anak, Selanjutnya Anak Istirahat di Rumah Saksi Mohammad Maulana;

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 2 Agustus 2023 sekira Pukul 12.00 WIB Anak bangun dan makan di rumah Saksi Mohammad Maulana, kemudian setelah makan Anak mengajak Saksi Mohammad Maulana untuk membawa pulang paket tersebut kerumah Kos Anak di Daerah Pasar Lamnyong Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa kemudian sesampai di rumah kos Anak, Anak baru mengatakan kepada Saksi Mohammad Maulana bahwa yang di kirim oleh ibunya yaitu Saksi Sri Wahyuni adalah narkotika jenis ganja, selanjutnya ganja tersebut Anak simpan di atas lemari;
- Bahwa benar setelah Anak memberitahukan kepada Saksi Mohammad Maulana tentang ganja tersebut, lalu Saksi Mohammad Maulana mengatakan ganja tersebut dilarang dan tidak boleh Anak simpan;
- Bahwa setahu Anak, Saksi Mohammad Maulana hendak melaporkan tentang adanya ganja tersebut, akan tetapi Saksi Mohammad Maulana merasa kasihan kepada Anak;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023 Sekira Pukul 21.00 WIB Anak mengantar 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis ganja kepada saudara Pedi (Daftar Pencarian Orang/DPO) Yaitu dekat SMP N 10 Banda Aceh Dan Narkotika tersebut Anak antar bersama dengan Saksi Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan dan pada saat itu saudara Pedi (Dpo) langsung menyerahkan uang kepada Anak sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian selang beberapa jam saudara Pedi (Dpo) datang kerumah Anak Untuk mengambil atau membeli lagi 1 (satu) Bungkus Narkotika Jenis Ganja dengan harga yang sama;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul yang tidak bisa anak ingat lagi, Anak mengantar 15 (lima belas) Bungkus Narkotika Jenis ganja ke daerah Lampulo yang di terima oleh Seseorang yang Anak tidak kenal karena pembeliannya melalui Saksi Sri Wahyuni dan pembayaran 15 (lima belas) Bungkus Narkotika tersebut dilakukan dengan cara ditransfer langsung kepada Saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa Anak membenarkan semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal pengiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Anak tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 6. Saksi Dini Amaliah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Saksi Mohammad Maulana Ichsandi bin Ichsan;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra dengan Nopol 4461 Jg adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut dipergunakan oleh Anak Sultan Rando Fernando, untuk menyimpan dan membawa Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada hari Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, penangkapan terhadap Terdakwa dan istri Saksi yaitu Sri Wahyuni Binti A.Raksi Ali(dalam berkas perkara terpisah) dilakukan di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu dengan cara mengirim Narkotika Golongan I jenis ganja dan Narkotika jenis ganja dengan cara Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Wahyuni(dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirim paket yang berisi narkotika jenis ganja kepada anaknya Sultan Rando Fernando Bin Marten Rizal (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum L300 pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut melalui teman yang biasanya dipanggil Bang Agam, yang Terdakwa kenal saat bekerja sebagai tukang endang emas di Wilayah Nagan Raya;
- Bahwa saat itu Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus pada hari Rabu malam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan Tahunnya di daerah Gunung Karian Kabupaten Nagan Raya;

- Bahwa benar Narkotika tersebut adalah milik Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob yang diperoleh dari Sdr. Bang Agam;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis ganja tersebut karena sering mengkonsumsi ganja sehari – hari dirumah dan di tempat kerja Terdakwa dan juga untuk obat penyakit diabeter melitus (DM) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa (Sri Wahyuni) tidak kenal dengan Mohammad Maulana Ichsandi (dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyuruh mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram ;
- 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk Pop Mie, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk le Dikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam.

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja;
2. Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23 tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Moulisa Nur Prastiwi, Sp (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh, pada Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, dilakukan di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) yang menerima kiriman Narkotika jenis ganja dari Istri Terdakwa (Sri Wahyuni/Terdakwa dalam perkara terpisah) yang juga merupakan Ibunya Anak Sultan Rando Fernando;
- Bahwa setelah Anak Sultan Rando Fernando ditangkap menginformasikan kepada BNNP Aceh, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari ibunya (Saksi Sri Wahyuni) yang dikirim dari Nagan Raya pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 melalui angkutan Umum L.300;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh BNNP Aceh terhadap Anak Sultan Rando Fernando ditemukan barang bukti berupa 45 (empat



puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa menyuruh Sri Wahyuni untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh Anak Sultan Rando Fernando untuk diperjual belikan terhadap konsumen;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Sri Wahyuni mengirimkan kepada anak Sultan Rando Fernando, akan tetapi Saksi Sri Wahyuni tidak mengetahui jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah Milik Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Sri Wahyuni untuk dikirim kepada Anak Sultan Rando Fernando narkotika tersebut sudah dimasukkan dalam tas dan siap untuk dikirim;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui teman yang biasanya dipanggil Bang Agam sebanyak 48(empat puluh delapan) bungkus seharga Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu malam, yang saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan Tahunnya di daerah Gunung Karian Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” ini sepadan dengan kata “*barang siapa*” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal. Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob, dipersidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud setiap orang disini adalah Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob, dalam melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut dapat dikualifisir tidak termasuk dalam unsur-unsur Pasal 44 dan Pasal 45 KUHPidana dan tidak dalam keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPidana, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya dan sekaligus dapat dikualifisir sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak atau melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghirau-kan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang menyertai “tanpa hak atau melawan hukum” di atas bersifat alternatif dan bermakna identik sebagaimana telah dijelaskan di atas, artinya apabila salah satu diantaranya terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dipandang telah melakukan perbuatan dalam unsur ke-2 dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang berdasarkan pasal 43 Ayat (1) bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit Pusat Kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan selanjutnya dalam Pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob bukanlah yang berprofesi dalam bidang Kesehatan dan bukan juga sebagai ilmuwan yang sedang melakukan pengembangan ilmu atau penelitian serta tidak pula memiliki izin dalam hal perbuatannya tersebut sehingga bertentangan dengan Pasal 7, Pasal 43, Pasal 35 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur tanpa hak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Aceh pada Jum'at 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.30 WIB, di Jalan Nasional No. 95 Meunasah Pante Kecamatan Betong Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari penangkapan Anak Sultan Rando Fernando (dalam berkas perkara terpisah) yang menerima kiriman Narkotika jenis ganja dari Terdakwa dan Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa setelah Anak Sultan Rando Fernando ditangkap menginformasikan kepada BNNP Aceh, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Anak dari ibunya (Sri Wahyuni) dan Terdakwa yang dikirim dari Nagan Raya melalui angkutan Umum L.300 pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh BNNP Aceh terhadap Anak Sultan Rando Fernando ditemukan barang bukti berupa 45

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 20.10 WIB Terdakwa memerintahkan Istrinya yaitu Saksi Sri Wahyuni (dalam berkas perkara terpisah) untuk mengirimkan Narkotika jenis ganja tersebut ke Banda Aceh yang nantinya akan diterima Anak Sultan Rando Fernando melalui mobil angkutan L300, sesampainya paket di Banda Aceh dan diambil oleh Anak Sultan Rando Fernando untuk diperjual belikan terhadap konsumen;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan kepada Anak Sultan Rando Fernando, akan tetapi Saksi Sri Wahyuni tidak mengetahui jumlah Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut karena Narkotika Golongan I jenis Ganja adalah ke punyaan Terdakwa dan pada saat Terdakwa menyerahkan Narkotika Jenis Ganja kepada Saksi Sri Wahyuni untuk dikirim kepada Anak Sultan Rando Fernando narkotika tersebut sudah dimasukkan dalam tas dan siap untuk dikirim;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli melalui teman yang biasanya dipanggil Bang Agam sebanyak 48(empat puluh delapan) bungkus seharga Rp180.000,00(seratus delapan puluh ribu rupiah) pada hari Rabu malam, yang saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan Tahunnya di daerah Gunung Karian Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menyuruh melakukan pengiriman Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 dan berdasarkan Sertifikat Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh Nomor : T-PP.01.01.1A.1A5.08.23.769 tanggal 28 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Novalina BR. Purba. S.Farm. M. Pharm. Sci setelah dianalisis dapat disimpulkan bahwa Sampel diduga Narkotika jenis Ganja milik Sultan Rando Fernando bin Marten Rizal, dkk adalah Positif (+) Ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti dari dari PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor : 552-S/BAP.S1/07-23



tanggal 04 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh MOULISA NUR PRASTIWI,SP (Pimpinan Cabang) menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) gram dan 4 (empat) bungkus Narkotika Golongan I Jenis Ganja dengan berat bruto 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) gram, total keseluruhannya adalah 625,5 (enam ratus dua puluh lima koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Jasril Effendi Bin Yakob, merupakan suatu perbuatan mengirimkan Narkotika jenis ganja yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Dengan demikian unsur mengirimkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa seluruh sub unsur tidak harus terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan. Yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*) tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama dan para pelaku telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Sri Wahyuni Binti A. Raksi disuruh oleh Terdakwa Jasril Effendi untuk membawa paket Narkotika jenis ganja yang telah dipaketkan tersebut menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Nasional Nagan Raya- Banda Aceh. Bahwa selanjutnya Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menyetop Angkutan L-300 yang sedang melintas saat itu dan kemudian mengirimkan paket ganja tersebut dengan menggunakan sarana angkutan L-300 dengan alamat tujuan pengiriman untuk Anak Saksi Sultan Rando Fernando di Banda Aceh dan saat itu Saksi Sri Wahyuni binti A. Raksi Ali menitipkan nomor Hand Phonenya kepada supir L-300 yang tidak diketahui namanya dan mengatakan kepada supir tersebut untuk menghubungi Saksi Sri Wahyuni apabila paket narkotika ganja tersebut sudah sampai di Banda Aceh agar Saksi Sri Wahyuni bisa menghubungi Anak Saksi Sultan Rando Fernando untuk mengambil paket narkotika jenis ganja tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur **“menyuruh melakukan pengiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 115 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 (empat puluh lima) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkoba jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkoba jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
- 4 (empat) bungkus narkoba Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma sembilan satu) gram;
- 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
- 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;
- 1 (satu) unit Handphone merk Asus Warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna biru dongker;

Dipergunakan dalam perkara Mohammad Maulana Ichsandi bin Ichsan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak yang masih kecil-kecil yang harus dinafkahi;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jasril Effendi Bin Yakob** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menyuruh melakukan pengiriman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000,00(delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 572,73 (lima ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh tiga) Gram disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram, sisa narkotika jenis ganja dengan berat 533,13 gram (lima ratus tiga puluh tiga koma tiga belas) gram telah dimusnahkan. Selanjutnya narkotika jenis ganja yang telah disisihkan sebanyak 39,6 (tiga puluh Sembilan koma enam) gram dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik, kemudian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 11,24 (sebelas koma dua empat) gram;
 - 4 (empat) bungkus narkotika Golongan I Jenis Ganja yang di bungkus dengan Kertas Warna Putih dengan berat 52,77 (lima puluh dua koma tujuh puluh tujuh) Gram, setelah dilakukan pengujian sisanya dikembalikan dengan berat bruto 26, 91 (dua puluh enam koma Sembilan satu) gram;
 - 3 (tiga) Buah Kotak Bekas Merk POP MIE, Minyak Sanco dan kota air miniral Merk leDikila;
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Sepmor Honda Merk Supra dengan Nopol BL 4461 JG;

Dipergunakan dalam perkara Mohammad Maulana Ichsandi Bin Ichsan

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2023/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, H. M. Yusuf,S.H.,M.H. dan Said Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri Aprimayanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. M. Yusuf,S.H.,M.H.

Zulkarnain, S.H.,M.H.

Said Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Yusnidar, S.H.